



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN  
2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN  
1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA  
BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 7 NOVEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Eddy Mahadi

**PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Siti Aisah

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 7 November 2025, Pukul 08.33 – 09.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Dian Chusnul Chatimah  
Siska Yosephin Sirait

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 205/PUU-XXIII/2025:**

Eddy Mahadi

**B. Pemohon Perkara Nomor 208/PUU-XXIII/2025:**

Siti Aisah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.33 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 205 dan 208 untuk perkara Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 205, silakan! Pakai mik, Pak!

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [00:00]**

Saya, Eddy Mahadi. Beralamat tinggal di Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 20, Pegangsaan, Menteng.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:15]**

Baik.  
208, silakan!

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:19]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:22]**

Walaikum salam wr. wb.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:24]**

Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Aisah selaku Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 208/PUU-10-10-1-1-1 angka romawi/2025. Terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:55]**

Baik. Itu 23 romawi, Ibu. Nanti di yang ... baik, ini Pak Eddy dan Ibu Siti sudah pernah beracara di MK, belum? Belum? Dihidupkan miknya! Jadi, memang sidang di MK nanti ada beberapa ... apa ... mekanisme sebagaimana hukum acara yang ada di MK. Setelah nanti penyampaian pokok-pokok permohonan sidang hari ini atau pagi ini, nanti kami dari Majelis Hakim akan memberikan penasihatan atau saran-saran untuk perbaikan permohonan.

Oleh karena itu, nanti diperhatikan nasihat-nasihat dari para Hakim supaya nanti dicatat, dijadikan bahan untuk perbaikan permohonan. Karena kalau mencermati permohonan Ibu/Bapak sekalian ini kan ada saja nanti kekurangan-kekurangannya.

Baik, sekarang untuk Pak Eddy dulu supaya disampaikan apa esensi permohonan ini pada garis-garis besarnya saja. Nanti ditutup dengan petitum. Petitum itu hal-hal apa yang dimohonkan. Nanti baru kami akan respons dengan penasihatan. Nanti baru dilanjutkan untuk Ibu Siti. Silakan, Pak Eddy!

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [03:22]**

Selamat pagi, Pak. Saya melihat ada undang-undang yang mengharuskan semua orang Islam wajib menjalankan hukum Islam dalam pembagian waris. Nah, oleh karena itu saya tidak membatalkan (...)

**9. KETUA: SUHARTOYO [03:40]**

Miknya dinaikkan, Pak! Supaya lebih keras. Bapak juga bicara agak maju sedikit.

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [03:46]**

Saya merasakan ada Undang-Undang Nomor 2006 mewajibkan semua orang Islam harus mengikuti hukum Islam dalam pembagian waris.

Oleh karena itu, saya tidak minta diubah, tapi diberikan pilihan untuk boleh menggunakan hukum nasional, diberikan rakyat Indonesia berhak memilih. Kecuali dia meninggal, tidak membuat surat wasiat. Alasan saya, surat wasiat itu kalau dia ndak ada buat, berarti dia sudah buat janji. Nah, sebagai orang Islam, wajib memenuhi janjinya. Nah, kalau dia meninggal tidak membuat surat wasiat, maka kembalilah ke hukum yang sudah tertulis di Al-Qur'an, wanita dapat setengah, laki-laki

dapat satu, kan gitu, dan seterusnya, kan. Tapi kalau dia masih hidup, dia sudah membuat surat wasiat, dan didaftarkan ke negara, dan segala macam, maka itu adalah janji yang harus dipenuhi untuk bukan berarti dibatalkan, seperti itu.

Pertimbangan selanjutnya, mungkin sangat pribadi, saya punya anak perempuan. Kalau misalnya saya meninggal, berarti ... ini alasan pribadi ya, berarti orang lain pun bisa masuk, kan. Nah, itu ... oleh karena itu, saya kepingin supaya anak saya bisa dapat.

Oleh karena itu, saya membuat surat wasiat. Dan saya sudah buat supaya bisa tidak dibatalkan karena Undang-Undang 2006 itu, yang dimana mengharuskan orang Islam harus mengikuti itu. Mungkin Bapak/Ibu ... Bapak sekalian, anaknya ada laki-laki, mungkin terbebaskan. Tapi kalau anaknya cuma perempuan, itu bukan ... bukan saya tidak mau ikut ... karena di ... di Al-Qur'an juga ada banyak ayat menyatakan, "Ikutilah janji-janjimu."

Di Surah Al-Maidah, saya ada tulis di sini beberapa ayat-ayat itu yang mem ... membuat ... membuat bahwa orang Islam itu harus seperti Al-Maidah (1), "Wahai orang yang beriman, penuhi janji."

Nah, ini memaksa ... mem ... membuat penuhi janji. Berarti kalau sudah ada janji, harus dipenuhi.

Atau juga Al-Isra (34) ... (34), "Penuhi janji, sesungguhnya janji ... janji itu pasti akan diminta pertanggung" ... dimin ... "pasti ditanya."

Ayat ... Al-Mu'minin ayat 8 ... Surat Al-Mu'minin ayat 8 juga di situ mereka selalu memelihara amanah dan janjinya. Dan banyak, ayat ... ayat ... An-Nahl 90 ... 91 juga, "Tepatilah janji."

Nah, oleh karena itu, saya berpandangan sebagai orang yang mempunyai hak pilih, biarlah kami orang Islam membolehkan ... diberikan pilihan, mau pakai hukum Islam atau pakai hukum nasional. Itu saja dari saya.

**11. KETUA: SUHARTOYO [07:10]**

Ya, dibaca ininya, Pak, Petitumnya atau hal yang dimohonkan.

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [07:15]**

Oh, Petitumnya?

**13. KETUA: SUHARTOYO [07:17]**

Ya.

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [07:17]**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- a. Memberi pilihan kepada para pemilik harta, pemberi warisan, untuk bisa memutuskan sendiri hukum waris yang akan digunakan. Dimana jika pemilik harta meninggal dan meninggalkan wasiat, maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan. Atau jika tidak meninggalkan wasiat apa pun, maka hukum waris Islamlah yang digunakan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang tentang menepati janji, surat ... maksud saya gini, referensinya ayat-ayat Al-Qur'an yang menepati janji.
  1. Surat Al Maidah ayat 1, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji." Ayat ini menegaskan bahwa menepati janji adalah kewajiban bagi setiap muslim.
  2. Surat Al Isra ayat 34, "Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dipertanyakan." Ayat ini juga menunjukkan bahwa setiap janji yang dibuat akan dimintai pertanggungjawaban.
  3. Referensi ketiga, surat Al Mu'minun ayat 8, "Dan mereka yang selalu memelihara amanah dan janjinya." Ayat ini menggarisbawahi bahwa menjaga amanah, janji adalah salah satu sifat orang yang beriman.
  4. Referensi keempat, surat Al Nahl ayat (91), "Dan tepatilah janji dengan Allah, apabila kamu berjanji dan penuhilah ... berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." Ayat ini menekankan kewajiban menepati janji dan menghindari pelanggaran setelah sumpah diucapkan.
- b. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya.

Hormat saya, Eddy Mahadi.

**15. KETUA: SUHARTOYO [09:44]**

Baik.

Sekarang, Ibu Siti. Silakan, Ibu!

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [09:49]**

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Terhormat.  
Berikut saya uraikan alasan Permohonan saya.  
Legal Standing.

1. Bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa dalam Permohonan ini adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mana hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.
2. Bahwa Pemohon adalah pemenang lelang jaminan BRI Cabang Slawi Kabupaten Tegal dan tergugat dua perkara perdata Nomor 45/PDTG/2021/PNBPS, perkara perdata banding Nomor 284/PDT/2022/PTSMG, dan perkara perdata kasasi Nomor 765/PDT./2024.

Rangkuman alasan permohonan saya adalah Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan, "Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Karena atas dasar Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, fakta di lapangan adalah:

1. Pemenang lelang tidak mendapatkan jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil di negara hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Pemenang lelang merasa ketakutan karena obyek lelang faktanya masih dikuasai oleh debitur, dan kreditur melimpahkan wewenang eksekusi pengosongan hak tanggungan kepada pemenang lelang. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Kreditur bisa langsung menikmati uang hasil penjualan lelang, sedangkan pemenang lelang yang sudah memberikan kontribusi kepada kreditur dan negara melalui pembayaran lelang, pajak, BPHTB, dan PPH tidak langsung menikmati obyek lelang karena obyek lelang masih dikuasai oleh debitur, dan adanya upaya hukum dari debitur melalui pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung, sekaligus tekanan psikologis yang diterima pemenang lelang dari debitur. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang 1945. Terakhir.

4. BRI merupakan Bank BUMN, dalam hal ini tidak melakukan eksekusi pengosongan obyek hak tanggungan sebelum penjualan lelang di KPKNL. Hal ini melanggar Prinsip Ekonomi Nasional yang berkeadilan, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Petitum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini memohon kepada Majelis Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari penjualan tersebut, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'untuk sampai ke tahap pelelangan umum, harus didahului dengan eksekusi atas obyek hak tanggungan dan pengosongan obyek hak tanggungan'.
3. Memerintahkan pemuatan keputusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon dengan hormat putusan seadil-adilnya. Terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO [15:07]**

Baik, terima kasih. Diperhatikan, akan ada penasihat dari Para Hakim, baik untuk Pemohon 205 maupun 208. Dipersilakan Yang Mulia Bapak Daniel untuk pertama memberikan catatan-catatan.

**18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:29]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah selaku Anggota Panel.

Pemohon 205 dan 208, ini tidak ada kuasa ya, jadi hadir sendiri. Ini penasihat ini adalah kewajiban Hakim untuk setiap permohonan yang masuk di MK, diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang MK. Jadi, kami memberikan nasihat. Nasihat ini juga tidak mengikat, semua terserah pada Pemohon, ya. Kalau merasa penting, biasanya nanti dilakukan perbaikan. Kalau tidak ikut, juga tidak apa-apa. Tapi ini kewajiban Hakim untuk memberikan nasihat pada sidang pendahuluan dan sidang ini biasanya dihadiri oleh Tiga Hakim, tetapi nanti permohonan ini akan dilaporkan ke Sembilan Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim nanti.

Nah, kalau saya cermati ini tadi ditanyakan Yang Mulia Pak Ketua, baik Pemohon 205 maupun 208, belum pernah beracara ya, di Mahkamah? Namun, kalau saya lihat sepintas format permohonan ini sesuai dengan sistematika yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, khususnya PMK 7/2021 ini ... eh, sori, 2025, ini sudah memenuhi, ya. Tapi, sistematika itu harus diisi sesuai dengan ketepatannya uraian nanti ya, supaya bisa memenuhi syarat formil dulu.

Nah, yang pertama, ini saya Pak Eddy dulu, ya. Pak Eddy Mahadi, kalau tadi disampaikan secara lisan, kami bisa mengerti kira-kira arahnya ke mana ya, tetapi harus diisi sesuai dengan sistematika yang ada. Jadi, kalau saya ambil contoh misalnya yang Pak Eddy persoalkan ini, ini kalau dilihat perihal Permohonan Pengujian Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia 3/2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7/1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, perihal ini, ini nanti harus konsisten dengan ketika mulai menguraikan soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya. Ini pasti nanti akan menyebut Pasal 49 juga karena ini ... pasal ini diatur dalam undang-undang, maka itu nanti akan menjadi Kewenangan MK. Tapi kemudian nanti pada waktu alasan-alasan permohonan juga harus konsisten, apakah Pasal 49? Atau Pasal 49 ayat (2)? Atau Pasal 49 huruf b? Nah, itu nanti diuraikan sesuai dengan yang dikehendaki nanti.

Jadi, karena saya lihat sini untuk Permohonan Pak Eddy ini, ini saya lihat belum konsisten nih, ya. Nah, hal itu nanti juga sampai kepada Petitemnya. Jadi, kalau pasal yang dipersoalkan itu nanti sampai dengan Petitem. Jadi, misalnya apakah pasal ini menurut Pak Eddy dia konstitusional atau tidak, ya. Karena bisa juga itu, pasal itu dinyatakan ada konstitusional bersyarat, ada inkonstitusional bersyarat, itu menurut Pemohon, ya.

Nah, kalau dicermati di sini, ini banyak sekali yang harus di ... di ... apa ... sesuaikan sesuai dengan format ini, ya. Sebenarnya Pak Eddy bisa lihat contoh-contoh permohonan di laman Mahkamah Konstitusi, terutama permohonan yang dikabulkan, Pak, ya. Karena biasanya kalau yang dikabulkan itu sudah memenuhi unsur-unsur, hal-hal yang harus diisi, ketepatan, terkait dengan sistematika itu. Nah, itu nanti coba dilihat. Apalagi kalau Pak Eddy sendiri, ya. Sebenarnya kalau ... bisa juga konsultasi di LBH, ya. LBH itu kan gratis tuh memberikan bantuan. Atau kepada orang-orang yang sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi supaya bisa ... yang diinginkan Pak Eddy ini bisa terpenuhi, ya.

Pak Eddy, karena anaknya tadi ... penjelasannya anaknya perempuan, kalau hak waris untuk perempuan kan terbatas, tapi Pak Eddy misalnya, ingin memberi janji supaya dipenuhi sesuai dengan Al-Qur'an dan sebagainya, tapi itu harus sesuai dengan format ini. Nah, kalau misalnya menurut Pak Eddy Pasal 49 ini, misalnya ada ketidakadilan, nah, uraikan itu dengan Undang-Undang Dasar terkait

dengan misalnya, pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal berapa, adanya ketidakadilan yang dialami misalnya.

Lalu, Pak Eddy misalnya menghendaki supaya ada pilihan hukum ya, supaya ada pilihan hukum. Kalau anak perempuan, bolehlah ikut hukum nasional. Nah, ini kan pikiran Pak Eddy bisa kami baca nih, tapi harus disesuaikan dengan sistematika apa yang harus diisi dalam sistematika itu, ya. Kalau saya lihat Permohonan Pak Eddy ini, kayaknya perbaikannya harus banyak nih, mayor ya, kalau boleh dikatakan begitu. Jadi, nanti Pak Eddy coba bisa konsultasi atau lihat contoh-contoh permohonan di MK yang dikabulkan. Semua putusan MK ada di ... bisa diakses ya, supaya nanti disesuaikan.

Jadi, saya lihat ini banyak hal yang harus di ... apa ... oleh Pak Eddy. Tadi yang terkait dengan Pasal 49 itu, yang tadi catatan saya itu. Apakah bagian penjelasan pasal ... bagian umum angka 2? Atau Pasal 49? Atau Pasal 49 huruf b, ya? Itu nanti supaya konsisten, yang mana Pak Eddy mau jadi fokus Permohonan ini? Karena kalau yang dipersoalkan itu adalah kewenangan absolut peradilan agama dalam bidang waris, maka objek pengujian yang tepat adalah kalau yang saya tangkap ini Pasal 49 ya, sesuai dengan perihalnya. Tapi uraiannya silakan, itu semua kembali kepada Pak Eddy nanti.

Nah, jadi untuk Petition juga, nanti kalau bisa, Pak Eddy, ini harus sinkron dengan Posita nanti ya, Alasan-Alasan Permohonan yang kemudian nanti sampai pada hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah. Jadi, kalau menurut saya, ini masih banyak yang harus disempurnakan oleh Pak Eddy dalam Permohonan 205.

Nah, kemudian yang 208, Ibu Siti Aisah, ya. Ini mungkin Ibu nanti kalau saya usul, ada uraian singkat terkait kasus konkretnya apa, sehingga jadi pada masalah ini ya, ada uraian singkat. Karena biasa kasus konkret itu hanya pintu masuk untuk adanya Legal Standing, ya.

Nah tadi, Pak Eddy, Legal Standing itu juga penting ya, Pak Eddy, ya. Karena kalau tidak ada Legal Standing, enggak bisa masuk pokok Permohonan. Jadi, itu nanti, Pak Eddy mesti ... dengan norma itu kemudian mengakibatkan adanya kerugian konstitusional Pak Eddy dan norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang mana, pasal berapa, dan seterusnya.

Nah, kalau untuk yang Ibu Siti Aisah, saya lihat permohonannya agak lebih baik sedikit, ya. Nah, Ibu nanti tolong diperhatikan, Bu, ada permohonan terkait dengan Pasal 6 Undang-Undang 4/1996 ini, itu ada permohonan Nomor 70 Tahun 2010, ya. Jadi, penulisannya Nomor 70/PUU-XIII/2010. Itu Amarnya itu ditolak, ya. Kemudian, Permohonan Nomor 84 Tahun 2020. Kemudian, Permohonan Nomor 10 Tahun 2021 itu juga ditolak, tadi 84 ditolak. Kemudian, ini Penjelasan Pasal 6, ada dua permohonan, Permohonan 97 yang tadi Ibu bilang 10, 10, 1, 1, 1 itu maksudnya 23 romawi ya, Bu, ya. Ini 97/PUU-XXIII/2025 itu permohonan terkait dengan penjelasan Pasal 6, itu Amarnya ditolak ...

eh, amarnya tidak dapat diterima, sori. Kemudian, 107 itu 2025, itu juga tidak dapat diterima.

Nah, Ibu nanti pastikan bahwa Permohonan Ibu ini tidak nebis in idem. Itu ada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, itu harus memiliki alasan dan dasar pengujian yang berbeda ya, batu ujinya berbeda, supaya Ibu tidak terkena istilah ininya nebis in idem, ya. Jadi, Ibu harus punya alasan yang berbeda dan juga batu ujinya. Jadi, sekalipun normanya sama, nah, batu uji ini silakan Ibu cermati. Semua permohonan di sini ada batu ujinya, ya. Kalau 70 tadi 2010 itu Pasal 27 ayat (2), kemudian 28D ayat (1). Kalau Permohonan 84/2010 batu ujinya 28D ayat (1) dan 28G ayat (1). Kalau Permohonan Nomor 10, batu ujinya 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2). Ini kemudian penjelasan ini yang untuk Permohonan 97, Pasal 28G ayat (1) dan seterusnya. Nanti Ibu lihat, supaya tidak sama batu uji dan juga alasannya. Tapi kalau batu ujinya sama akhirnya, tapi alasannya berbeda, nah, itu juga bisa ya, supaya ini bisa jadi alasan untuk permohonan Ibu tidak nebis in idem.

Nah, kemudian terkait dengan Kedudukan Hukum, ya. Tadi saya sudah sampaikan, ini kan sebenarnya ada peristiwa konkret ya, yang kemudian berujung pada gugatan di pengadilan. Nanti Ibu bisa jelaskan sedikit dalam uraian Kedudukan Hukumnya itu yang kasus konkret, kronologis peristiwa yang disertai dengan alat bukti yang terkait untuk menjadi pintu masuk. Jadi, nanti bisa dilihat, apakah ini kerugiannya ini absolut ... eh, aktual ataupun potensial, ya. Apa yang di ... karena itu sudah harus dikaitkan dengan keterpenuhan 5 syarat kerugian yang harus diuraikan.

Nah, kemudian catatan saya terkait alasan permohonan. Ini posita itu harus berisi dalil-dalil yang menyatakan inkonstitusional sebuah norma dan tidak perlu ulang lagi memuat kerugian hak konstitusional dalam permohonan. Ibu ulang itu dalam posita, itu tidak perlu diulang, ya.

Nah, kemudian ini juga ada kontradiksi antara posita, dan juga posita dan petitum, ya. Posita dan petitum itu harus sejalan. Nah, ini catatan saya ini ada kontradiksi antara posita, dan juga antara posita dan petitum, ya. Nah, ini. Kemudian, kalau saya cermati di sini petitum ini juga belum sejalan dengan posita, khususnya terkait dengan objek permohonan sehingga ini perlu diselaraskan.

Kemudian, ibu juga menggunakan istilah subjudul ya, subjudul dan sebagainya. Ini tidak diperlukan, itu dihapus saja. Nanti juga bisa dilihat contoh-contoh permohonan yang dikabulkan di MK ataupun terutama yang sejenis ya, permohonan yang tadi sudah saya sebutkan nomor-nomor perkara. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang Pak Eddy dan juga Ibu Siti misalnya tidak bisa mendengar atau mencatat semua, nanti ada ... bisa buka laman MK, berita acara persidangan hari ini. Itu

nanti setelah sidang, nanti tim kemudian nanti akan upload. Jadi, sehingga Bapak-Ibu bisa cermati di situ nanti.

Nah, saya kira dari dua permohonan ini sementara catatan saya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**19. KETUA: SUHARTOYO [29:59]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan, Yang Mulia!

**20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Para Pemohon, baik untuk Permohonan 205 maupun juga 208, ya. Jadi, untuk 205 ini Pak Eddy Mahadi, permohonannya ini sebetulnya begini, Pak. Kalau dari segi substansi, kita sudah bisa menangkap tadi dari penjelasan langsung dari Pak Eddy, ya. Meskipun demikian kita paham, tetapi ini ada hukum acaranya kalau berperkara di Mahkamah Konstitusi, mengingat dokumennya Pak Eddy ini nanti menjadi dokumen negara.

Nah, oleh karena itu, perlu ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan perlu dilengkapi. Demikian juga untuk Ibu Aisah ya, Ibu Siti Aisah juga perlu ada beberapa yang perlu diperbaiki juga.

Kalau dari segi struktur susunan ... apa ... penyusunan, sistematika itu Pak Eddy sudah benar, jadi hanya ada 4 bab, IV. Sementara permohonannya Ibu Aisah itu masih ada 6 ya, karena ini menyangkut hukum acara, diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi, ada 6, VI kan di situ di permohonannya. Jadi, nanti Ibu Aisah itu dijadikan IV saja. Apa yang empat itu? Pertama, I, Kewenangan Mahkamah. II, Kedudukan Hukum atau legal standing. III. Hal-hal yang di ... apa ... posita atau ... apa namanya ... bahasa ininya, pokok permohonan, ya. Jadi, pokok permohonannya atau (posita), kan gitu. Nah, menjelaskan itu nanti yang kaitannya dengan ini ... apa ... argumentasi, dalam permohonan itu. Dan yang keempat itu adalah hal-hal yang dimintakan atau yang dimohonkan yang disebut dengan petitum atau disebut saja petitum, ya. Nah, 4 kelompok ini.

Adapun menyangkut objek yang dibuat tersendiri oleh Bu Aisah itu, itu masukkan saja dalam ... sebelum misalnya mau mengatakan sebelum kewenangan Mahkamah, mau menjelaskan ini objek yang dimohonkan yang ini, boleh, atau mau masukkan di ... apa ... posita atau disebut dengan ... apa ... pokok permohonan. Nah, itu bisa diawali dengan menjelaskan objek permohonannya, kan begitu. Tetapi intinya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 itu hanya 4 kelompok saja. Boleh menggunakan angka romawi, boleh menggunakan huruf-huruf besar, kan gitu, tapi 4 kelompok itu. Supaya apa? Ini

menjadi standar permohonan di Mahkamah Konstitusi. Jadi, karena kalau ini tidak sesuai dengan standarnya, Pak Eddy, itu nanti Hakim mengatakan permohonannya ini kabur. Bukan kabur karena tidak paham esensinya, tapi kabur karena tidak sesuai dengan antara yang diargumentasikan dengan apa yang dimohonkan atau petitumnya. Nah, itu jadi kabur. Jadi, namanya itu obscur dalam bahasa ini, obscur libel.

Nah, oleh karena itu ya, selain dipahami dari segi substansi ya, beginilah yang namanya berperkara di peradilan. Karena apa? Karena menjadi dokumen negara. Nah, itu sekiranya Pak Eddy.

Nah, tadi sudah ada masukan dari Yang Mulia Pak Daniel, itu bisa dikonsultasikan ke ahli-ahli hukum. Kalau memang tidak, memang pengen tampil sendiri, karena kalau tampil sendiri berarti Pak Eddy nanti ya, hadir terus gitu kan, kalau ini perkaranya berlanjut. Tapi boleh juga konsultasi ke ... ini di sini kan ada di sekitar MK ini ada namanya organisasi ... asosiasi atau organisasi advokat konstitusi. Nah, itu bisa Pak Eddy ... apa namanya ... advokat konstitusi itu. Ya, siapa tahu beliau membantu kan dalam segi bagaimana melihat permohonan yang sesuai standar yang ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu saya kira Pak Eddy, ya.

Di samping juga bisa kalau Pak Eddy pengen sendiri ya, itu bagus sekali juga kalau tampil sendiri, tapi ya, tentu mempelajari permohonan yang sudah ... ada kok, kalau tinggal buka di laman atau di website Mahkamah Konstitusi itu ada contoh permohonan yang baik. Jadi, tinggal di-download, dipelajari, "Oh, aspek ini harus dijelaskan ini ya, di kewenangan yang ini yang harus dijelaskan, kalau ini kedudukan hukum, legal standing, oh, yang ini yang harus dijelaskan, ini harus ada poin-poin ini. Kalau di ... apa ... pokok permohonan, posita ini yang harus dijelaskan, demikian juga kalau petitum seperti ini."

Nah, adapun Pak Eddy, menyangkut petitumnya itu yang mencantumkan Al-Qur'an ya, itu baiknya itu ... apa namanya ... itu baiknya dimasukkan dalam Posita, di angka III, ya. Jadi, masukkan dalam III.

Nah, sementara sebetulnya yang di Petitum itu, Pak Eddy, itu strict pada apa yang Pak Eddy mintakan. Jadi, kalau misalnya Pak Eddy mintakan ini soal ... apa ... berkaitan dengan ... berkaitan dengan ... ya, menghendaki agar ... ya, ini kan sebetulnya Pak Eddy kan ... ini kalau saya catat di sini, Pak Eddy menghendaki agar orang Muslim dapat membuat surat wasiat menurut hukum Islam atau menurut hukum nasional, kan begitu? Kan begitu dua anunya ini? Jadi, seorang Muslim itu bisa membuat surat wasiat berdasarkan hukum Islam, monggo. Kalau juga berdasarkan hukum nasional, juga monggo. Tapi kalau berdasarkan hukum nasional, jangan dibatalkan, kan begitu penginnnya? Artinya, diberikan pilihan kepada orang yang akan mewariskan ... mewaris itu, kan gitu? Namun, jika meninggal sebelum membuat wasiat ya, maka dia diatur menurut ... penyelesaiannya diatur menurut hukum Islam, kan

gitu anunya ini ... esensi dari keinginannya? Karena apa? Pak Eddy punya anak perempuan, pengen supaya misalnya ya, kalau bisa separuh-separuh karena dalam hukum Islam, laki-laki dua, perempuan satu, pengennya sama. Atau bahkan, mungkin pengennya perempuan dua, laki-laki satu, kan begitu? Tapi kalau nanti saya bikin wasiat, ini tidak dibatalkan, kan begitu, ya? Nah, itu sebetulnya esensinya sudah kami tangkap, gitu kan, ya. Ya, jadi ... tapi sekarang ini bagaimana menuangkannya itu ke dalam Permohonan? Maka perlu ada konsultasi dengan para yang ahli ini, supaya apa yang dipikirkan oleh Pak Eddy itu bisa dituangkan dengan secara bagus, ya. Jadi, itu saja sih, prinsipnya, nih.

Nah, di samping tentu ketika Pak Eddy menjelaskan menyangkut Legal Standing-nya. Nah, di situ harus ya, menunjukkan. Ya, kalau misalnya memang Pak Eddy sudah membuat wasiat ya, bisa juga disampaikan. Meskipun misalnya ya, ini tertutup, dengan catatan hanya diketahui oleh Hakim untuk mengatakan bahwa ini saya sudah buat wasiat nih, kan begitu, kalau Pak Eddy tidak keberatan untuk menyampaikan ke Hakim. Tapi kalau keberatan ya, cukup mencantumkan bahwa saya sudah membuat wasiat di notaris ini, atau apa, dengan nomor ini ya, cukup sih itu saja, kan begitu, tanpa perlu Hakim ketahui es ... isi dari wasiatnya Pak Eddy kalau misalnya Pak Eddy sudah membuat wasiat. Nah, itu dikemukakan dalam bagian Legal Standing (Kedudukan Hukum). Supaya apa? Mau mengetahui, apakah ... apa ... ada kerugian konstitusional dengan norma ini berlakunya? Dan itu ada hubungan sebab-akibatnya dengan berlakunya ketentuan tentang pewarisan itu, ya.

Nah, itu ... saya kira itu. Sementara dalam bagian anunya ... dalam bagian ... karena ini saya lihat, Pak Eddy, Permohonannya singkat banget, gitu ya, langsung tek, tek, tek, selesai, kemudian Petitumnya cantumkan Al-Qur'an.

Nah, di Posita itu yang semua ... apa ... ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, itu masukkan dalam Posita sebagai pendukung argumentasi. Nah, tetapi tidak hanya mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, tapi juga bagaimana Pak Eddy mengkonteskan ya, artinya mempertentangkan antara norma yang diuji ini, ya. Pak Eddy menguji kaitannya dengan norma Pasal 49 huruf b Undang-Undang 3/2006, kan begitu, dengan batu uji atau dasar pengujian, batu ujinya itu adalah Undang-Undang Dasar. Kan, Mahkamah ini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar ini mau melihat apakah memang Pasal 49 huruf b ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Nah, ini harus Pak Eddy jelaskan ini, ini yang kadangkala ini tantangannya di sini nih, untuk mengatakan bahwa Pasal 49 ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, jangan-jangan tidak bertentangan, hanya menurut Pak Eddy saja mengatakan itu bertentangan. Nah, ini persoalannya di situ, Pak Eddy. Ya, jadi

jangan-jangan norma ini tidak bertentangan, tapi menurut Pak Eddy ini bertentangan. Nah, nantilah kita lihat objektifnya nanti dari sembilan Hakim Konstitusi akan melihat nanti itu. Nah, ini yang harus dijelaskan ini. Supaya apa? Apa keinginannya Pak Eddy itu untuk ... apa namanya ... memberikan, apakah itu Pak Eddy mau ... tadi Pak Eddy kan ... saya tidak ingin mengubah normanya, tapi mau meminta pemaknaan, kan gitu, memberikan tafsir terhadap Pasal 49. Nah, itulah nanti jatuhnya nanti ada di Petitum. Petitum itu harus exactly, gitu, harus ajeg ya, enggak bisa lagi ada bahasa-bahasa Al-Qur'an di situ, ya. Jadi bahasa Al-Qur'annya, ayat-ayat, itu masukkan di Positanya.

Jadi, itu saya kira ... apa namanya ... yang perlu Pak Eddy lengkapi. Karena kalau tidak begini, Pak Eddy, Pak Eddy meskipun saya paham ini apa maksudnya Pak Eddy, tapi karena seperti ini, sesuai dengan hukum acara itu, tadi PMK Nomor 7/2025, ini masuk kategori kabur permohonan ini. Bukan kabur karena kita tidak tahu apa maksudnya Pak Eddy, tapi kabur dari segi struktur permohonan. Nah, sehingga kalau kabur NO, kalau NO artinya tidak dapat diterima, kan mubazir ini mengajukan permohonan kalau dikata seperti itu, kalau mau dikata mubazir, kan gitu. Sayang, gitu kan.

Oleh karena itu, harus kuat Permohonannya ini supaya bisa ... ya kan, penginnnya dikabulkan kan, harus kuat dengan Petitum yang harus ajeg, supaya tidak kategori kabur.

Karena dua, bisa membuat permohonan itu NO, Pak Eddy dengan Bu Aisah ya, itu kalau tidak punya Legal Standing. Kalau Kewenangan Mahkamah, itu sudah ... ini karena undang-undang yang diuji sudah Kewenangan Mahkamah. Tapi karena ini ... apa ... Legal Standing, kalau misalnya tidak punya Legal Standing, nah itu pasti jatuhnya nanti NO, niet ontvankelijke verklaard itu, tidak dapat diterima. Nah, demikian juga kalau permohonan kabur, NO juga jatuhnya, tidak dapat diterima juga. Itu saya katakan sayang, gitu kan. Misinya bagus, tetapi tidak didukung dengan permohonan yang bagus. Karena itulah kami terikat dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kan begitu, Pak Eddy ya, dengan Bu Aisah.

Jadi, harap itu yang menjadi perhatian, supaya betul-betul permohonannya bagus. Keinginannya ada, kita paham, tapi kalau permohonannya tidak sesuai, nah, itu jatuhnya kabur. Kami sulit untuk mengatakan ini tidak kabur kalau memang itu tidak bagus dia punya ... tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, ya. Karena ini akan nanti berlaku mengikat seluruh warga negara, jadi di situ anunya, persoalannya, kan? Karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes, jadi berlaku mengikat untuk seluruh warga negara, siapa saja warga negara pasti terikat kalau itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, saya kira itu, Pak Eddy, catatan untuk perbaikannya.

Sementara Ibu Aisah, sama dari segi ... apa namanya ... persyaratan-persyaratan formal ya, perbaikan tadi cukup empat bab saja, IV. Kemudian, nanti masukkan ke situ, dan tentu argumentasinya juga harus lebih didukung lagi. Bahwa Ibu Aisah ini pengen supaya ... apa ... yang namanya ... apa ... dalam bahasa petitemnya Ibu Aisah ini ya, untuk sampai kepada tahap pelelangan umum harus didahului dengan eksekusi, kan gitu. Jadi, pengennya dieksekusi atas obyek hak tanggungan dan pengosongan obyek hak tanggungan. Sama kita juga paham ini maksudnya, tetapi ini harus didukung dengan pertama tadi, legal standing. Nah, ini ada kasus konkret, kasus konkretnya itu dijelaskan ... apa namanya ... lebih detail di kedudukan hukum, ya. Jadi, di kedudukan hukumnya, legal standingnya, ini harus Ibu Aisah jelaskan secara konkret sehingga intinya di situ bahwa dengan adanya norma ini, maka tentu saya tidak bisa mendapatkan hak saya untuk di posisi Ibu Aisah ini sebagai apa di sini?

**21. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [45:43]**

Pemenang lelang, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:44]**

Pemenang lelang. Jadi, sebagai pemenang lelang karena ini belum dieksekusi terlebih dahulu ya, bisa dikatakan, "Saya yang sebetulnya sudah punya hak sebagai pemenang lelang, enggak bisa saya dapatkan barang yang telah saya menangkan dalam lelang itu."

Karena apa? Belum klir, belum bersih.

Oleh karena itu, "Saya minta ini dieksekusi dulu sebelum itu dilelangkan," kan begitu keinginannya. Nah, tetapi tentu Ibu Aisah di posita ini harus menjelaskan apakah posisi ... nah, ini kan ada aturannya, ada kaidah-kaidahnya, gitu, Ibu Aisah bahwa yang namanya ... apa ... ya, ini kan kaitannya dengan barang yang ... apa namanya ... dijamin karena ini menyangkut hak tanggungan, kan gitu. Nah, dalam hak tanggungan kan ada dikenal beberapa jenis-jenis kreditur, gitu kan, ada kreditur separatis, ada kreditur preference, ada kreditur konkuren. Nah, apakah pemegang hak tanggungan ini sebetulnya masuk di mana ini 3 jenis kelompok kreditur ini? Nah, kalau misalnya dia masuk dalam kategori ... apa ... kreditur ... apa ... kreditur separatis berarti kreditur yang menguasai barang, kan gitu, secara fisik. Seperti fidusia juga kan begitu ya, ada fidusia, fidusia yang overdacht itu kan, nah, itu kan berarti dia menguasai barangnya. Nah, kalau ini misalnya dia kuasai kan kalau perintahnya nanti harus dilelang, nah, bagaimana dia sudah menguasai? Nah, tetapi bagaimanapun juga harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku kan begitu. Nah, sementara kalau misalnya ini

bayangan saya misalnya kalau itu adalah kreditur preference ya, dia memiliki hak istimewa, nah, sementara ini dilelang, nah, ketika dilelang, Aisah yang menang lelangnya, tapi ini masih ada pemiliknya ini, bahkan tadi kalau dicontohkan di sini masih ada orang-orang yang menduduki lahan itu kan kalau itu sebuah tanah kan, gitu ya? Nah, kan pengennya Aisah ya, klir dulu ini ya, kosongkan dulu tanahnya, kan begitu, tidak ada orang di situ. Nah, sebelum itu dilakukan lelang, nah, kan begitu. Jadi, pengennya kan seperti itu. Jadi, lelang ini adalah langkah setelah pengosongan, sehingga tidak ada lagi urusan-urusan yang setelah nanti lelang menang, eh, masih ada yang tinggal di tempat itu. Nah, ini kan menurut Aisah ini justru merugikan pemenang lelang, kan begitu. Nah, semua ini dijelaskan dalam posita, dalam pertimbangan ... apa namanya ... pokok permohonan.

Nah, di samping itu, yang saya katakan tadi, yang tantangan yang berat itu ... kalau dari segi situ, masih bisa nih, kemungkinan menjelaskan. Tantangan yang terberat itu bagaimana ini mengonteskan, bagaimana norma yang Ibu Aisah uji, Pasal 6 ini, Undang-Undang 4/1996 ini, itu dinilai bertentangan dengan batu ujinya. Nah, ini juga harus dijelaskan secara jelas. Oh, jangan-jangan tidak bertentangan. Ya, apalagi Aisah mengatakan dalam permohonannya ini persoalan implementasi, ini persoalan pelaksanaan, terjadi pergeseran, ini bahasa-bahasanya Ibu Aisah, nih. Terjadi pergeseran pelaksanaan. Jadi, kalau pergeseran pelaksanaan, bukan persoalan norma, bukan persoalan pasalnya, tapi persoalan implementasi. Ibu Aisah sendiri sudah secara tegas menyatakan ini dalam implementasinya seperti ini.

Nah, apa artinya? Kalau begitu ya, jangan-jangan ini bukan persoalan normanya, tapi yang terjadi adalah persoalan implementasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu ... apa namanya ... kalau persoalan implementasi, Ibu Aisah, itu jatuhnya nanti permohonan ini ditolak karena ini persoalan implementasi, kan gitu. Nah, jadi ... apa namanya ... hati-hati menggunakan bahwa ini adalah soal penerapan, istilahnya saya baca ini ada penerapan, ada istilah implementasi, ada soal pergeseran, pelaksanaan. Nah, semua diksi-diksi yang Ibu Aisah cantumkan itu menandakan bahwa ini bukan persoalan norma. Sementara, Mahkamah Konstitusi ini tugasnya itu adalah menguji norma, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, kalau soal implementasi, ada di tempat lain, di peradilan lain, kan gitu, bukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu tuh hati-hatinya di sini untuk menjelaskan ya, karena itu yang penting itu bagaimana mengonteskan.

Nah, adapun Petitumnya. Ya, ini nanti menjadi kajian dari Mahkamah. Kalau dari segi ini, saya pikir ya, sudah kelihatan ajeg ya, dari Petitumnya, tapi ya, apakah ini nanti benar-benar ada pertentangan? Artinya apakah ini bisa dikatakan ini Pasal 6 Undang-Undang 4/1996 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak? Nah, ini nanti menjadi ruang wilayah. Jadi, kekurangan dari Bu

Aisah ini dalam menarasikan posita dan legal standing itu harus dijelaskan lebih baik lagi.

Mungkin itu masukan saya, Yang Mulia, dari ... untuk Para Pemohon. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [48:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Prof. Guntur.

Itu, Pak Eddy dan Bu Siti, beberapa atau banyak penasihat dari Para Hakim. Bapak nanti tinggal perbaiki kalau masih firm tetap ingin diajukan. Ikuti PMK-nya bukan 2/2021, Pak, sudah ganti 7/2025. Sudah ... tadi sudah dinasihatkan, kan? Terus, kalau, Pak Eddy dulu, ini pertentangannya dengan konstitusi di mana? Karena harus Bapak punya alasan untuk me-challenge pasal undang-undang, baik ayat, atau bagian dari ayat, bagian dari pasal, itu harus di-challenge dengan pertentangan dengan konstitusi apa? Menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon atau ... ada yang punya Bu Siti sudah ada itu saya cermati.

Kemudian, Pak Eddy memang punya Bapak ini masih sangat sumir, ya. Jadi, kewenangan ... sistematikanya, poin-poinnya sudah ada rumahnya. Satu, Kewenangan. Dua, Legal Standing (Kedudukan Hukum). Tiga, Posita (Alasan-Alasan Permohonan). Empat, Petitum. Itu sudah ada semua. Nah, yang Bu Siti malah kebanyakan. Jadi, memang harus ... rumahnya harus empat itu.

Nah, kontennya yang Pak Eddy ini memang harus di-insert lagi. Kalau Bapak ini mempersoalkan Pasal 49 dikaitkan dengan penjelasan umum Undang-Undang 7/1989. Ini memang Pak Eddy ini, ini kan yang Bapak persoalkan adanya pilihan hukum yang menurut Bapak ini seharusnya ... ini menjadi ambigu, kan begitu, kan? Seharusnya tidak, ya? Siapa, Pak?

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [53:55]**

Maksud saya, diberikan pilihan hukum. Saat ini, kan semua orang Islam di Indonesia harus mengikuti hukum Islam.

**25. KETUA: SUHARTOYO [54:02]**

Justru pasal ini, Pak, Bapak, saya jelaskan, ya.

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [54:05]**

Ya.

**27. KETUA: SUHARTOYO [54:06]**

Ini, ya, Bapak kan, "Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan."

Ini kan memberikan keleluasaan, Pak Eddy. Coba dicermati! Ya, kan? Jadi, karena masalah waris ini adalah masalah privat, Pak, masalah yang sangat pribadi, negara enggak boleh ikut-ikut, badan peradilan enggak boleh ikut-ikut. Jadi, kalau Pak Eddy mau menentukan harta warisan kepada anak perempuan sama dengan laki-laki, sebagaimana yang disampaikan Pak Guntur tadi, atukah mau firm ikut hukum Islam yang an sich yang sebenarnya, itu sangat tergantung pada pribadi-pribadi yang punya harta.

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [55:04]**

Oh, gitu.

**29. KETUA: SUHARTOYO [55:06]**

Itu justru memberikan pilihan, Pak.

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [55:07]**

Oh, gitu.

**31. KETUA: SUHARTOYO [55:08]**

Ya. Jadi (...)

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [55:09]**

Kalau begitu, saya tak perlu majuin ke MK?

**33. KETUA: SUHARTOYO [55:11]**

Ya, enggak ada persoalan, Pak. Justru ini (...)

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [55:13]**

Saya pikir karena ada Undang-Undang 2006 ini, mewajibkan semua orang Indonesia (...)

**35. KETUA: SUHARTOYO [55:19]**

Kalau yang ini, kan makanya Bapak cermati ya, nanti. "Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan."

Tapi kalau sudah berperkara, Pak, mereka sepakat tunduk menggunakan hukum Islam karena akan dibawa ke pengadilan agama. Tapi ... makanya diingatkan, di-warning, sebelum berperkara maksudnya, sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Kalau Bapak akan menggunakan hukum nasional, ala Medanlah misalnya, kan. Kalau ala ... ala Medan, kan bisa sama perempuan, laki-laki. Di Jawa juga sekarang sudah banyak, Pak, mengikuti hukum adat, sepikul segendong.

Tapi kalau orang tua-orang tua modern sekarang, enggak membedakan. Seperti saya misalnya, saya contohkan ini. Saya enggak pernah membedakan anak laki dan perempuan. Saya orang Jawa, mestinya kan sepikul segendong. Anak laki-laki satu, perempuan misalnya setengah. Tapi di era sekarang, bagi orang tua yang punya pertimbangan, dibuat adil sajalah sama. Itu sangat pribadi, Pak. Negara enggak boleh campur tangan, tetangga enggak boleh ikut-ikutan, kakak-adik kita saja enggak boleh ikut-ikutan, Pak. Kecuali ada harta yang ditinggalkan pasangan orang tua enggak punya anak, itu kakak-adiknya baru bisa campur tangan, saudara-saudara sekandungnya. Tapi kalau ada anak-anak, Pak, pure adalah punya kewenangan orang tua dan anak-anaknya itu mau dibagi seperti apa, sepanjang sepakat, Pak.

Justru yang mengkhawatirkan kan, justru kalau kemudian sudah Bapak buat wasiat, nah, yang menikmati wasiat ini kemudian tidak akur. Misalnya putra Bapak, Bapak tetapkan laki-perempuan sama, haknya sama. Begitu misalnya kita orang tua sudah meninggal, kok anak-anak kita maunya enggak mengikuti wasiat, maunya tetap laki-laki satu, perempuan setengah. Nah, itu yang kemudian terjadi sengketa. Tapi kan, karena sudah meninggalkan wasiat, mestinya wasiat itu dalam bentuk apa pun kan harus dihormati, Pak, dan itu oleh pengadilan akan dinilai itu yang mempunyai kekuatan mengikat kalau sampai terjadi sengketa. Artinya (...)

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [57:53]**

Artinya, Pak ... maaf. Artinya, kalau sudah buat wasiat, maka itulah yang diikuti. Walaupun ada yang tidak setuju, tidak bisa, kan?

**37. KETUA: SUHARTOYO [58:03]**

Ya kalau wasiat pasti mengikat, Pak. Wasiat dibuat di depan pejabat yang sah ya, Pak, ya?

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [58:10]**

Ya, misalnya notaris sudah didaftarkan di negara, maka siapa pun tidak boleh mengganggu lagi, kan? Berarti begitu, ya?

**39. KETUA: SUHARTOYO [58:18]**

Ya.

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [58:19]**

Karena ada saya dengar, mungkin saya dapat informasi salah, "Selagi kamu orang Islam, itu batal kalau ada yang menuntut," katanya.

**41. KETUA: SUHARTOYO [58:29]**

Itu kan tergantung ... apa ya, tergantung behavior dari orang yang Bapak tinggalkan, yang kita tinggalkan nanti. Apakah dia memang pengennya ... nah, itu kan dikembalikan kepada personalnya, Pak. Kalau anak yang patuh dan dia punya nilai-nilai yang ingin menghormati apa yang sudah diputuskan orang tua, tentunya apa yang sudah diputuskan, apalagi sudah dituangkan dalam wasiat, pasti dihormati. Tapi tidak semua anak ini kan punya sifat yang sama, Pak. Itu memang yang tahu sebenarnya bagaimana sikap yang harus diambil orang tua, itu kan orang tua sendiri. Kira-kira kalau Bapak buat wasiat seperti ini, kira-kira akan meninggalkan persoalan enggak, untuk anak-anak yang tipikalnya begini-begini? Kalau saya paham dengan anak saya, Pak.

Nah, oleh karena itu, mungkin lebih klir kalau kita klirkan saja sebelum kita meninggal. Ya kan, Pak? Jadi, atau kita bagi sama dengan penjelasan ya, "Anak laki-laki, kamu ini sudah pilihan orang tua, kamu harus hormati."

Tapi kalau sudah kita tentukan dan kita berikan secara formal atas nama anak-anak kita semua kan, misalnya kita sudah tidak ada mungkin ... memang wasiat kalah dengan sertifikat yang sudah atas nama yang bersangkutan, Bapak. Jadi, sudah dibagi, kita punya barang nilainya sembilan, anak tiga ya, tiga-tiga masing-masing. Nah, kalau wasiat, tidak ada jaminan bahwa ... tapi ketika itu nanti sampai dibawa ke pengadilan ya, pengadilan akan tunduk pada wasiat itu, Pak.

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [01:00:27]**

Artinya walaupun sudah dibuat wasiat, entah siapa pun mau challenge itu wasiat, pengadilan akan ikuti wasiat itu?

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:00:36]**

Ya, seharusnya begitu, tapi kan kita enggak ngerti pengadilannya juga tidak bisa menilai permohonan atau gugatan itu an sich hanya pada soal wasiatnya. Ada hal-hal lain yang nanti mengikuti, jadi saya tidak bisa mengatakan pasti, tapi seharusnya seperti itu.

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [01:00:52]**

Sebenarnya saya maju ke Mahkamah Konstitusi karena saya kepengin sesudah (...)

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:01:01]**

Tidak ada persoalan, Pak, kalau Bapak yang dimaui itu Bapak sudah klir sebenarnya karena pilihan itu justru diberikan oleh undang-undang ini. Bapak mau pakai cara membagi waris dengan cara agama apa ini sudah justru diberi jembatan di sini. Lalu, nanti Bapak renungkan kembali ya, makanya ini pas anu ... penjelasan ini memang memberikan clue itu, memberikan pengantar untuk bahwa para pihak yang akan berperkara di pengadilan agama itu mempertimbangkan kembali, meskipun orang Islam semua apakah akan menggunakan pembagian waris dengan cara Islam atau cara lain, makanya pengantarnya seperti ini. Sehubungan dengan tersebut para pihak sebelum berperkara di pengadilan agama maksudnya, dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Ini kalau berkaitan dengan soal warisan, Bapak.

Nanti direnungkan tadi sebagaimana disampaikan Prof. Guntur, Bapak bisa diskusi dengan yang lain, tapi kami hari ini hanya bisa memberikan penasihatannya berkaitan dengan tata cara pembuatan permohonan yang baik dan benar. Soal substansi memang tidak bisa terlalu masuk, tapi kita bisa memberikan pandangan-pandangan lain yang bisa dijadikan pertimbangan Bapak dan Ibu Siti. Nah, kalau Bapak nanti tetap ini diajukan bahwa ini yang ada persoalan di Pasal 49, tapi Pasal 49 tidak mempersoalkan pilihan itu, Pak, adanya Bapak kan mengutip penjelasan umum ini di depan ini, kan?

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [01:02:48]**

Berarti Pasal 49 memberikan pilihan?

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:02:51]**

Bukan, di bidang pewarisan memberikan pilihan, di pengantar Bapak ini kan ada di ... dan ini tadi juga sudah saya baca di penjelasan umum. Di penjelasan umum, apa ya, namanya? Di penjelasan umum angka 2 ini yang Bapak kutip juga, penjelasan umum Undang-Undang 7/2000 ... 1989 ini, Pak, yang Bapak sudah kutip juga ini yang kata Bapak ini melanggar asasi. Ini lho, Bapak, kan Bapak beri komentari, tambahan kan, ini? Sebelum Petitum ini? Nah, ini justru tidak melanggar asasi, ini justru melindungi hak asasi orang, justru memberikan pilihan sebebaskan-bebasnya. Kalau tidak diberi penjelasan seperti ini, seolah pengadilan agama ini memaksa orang yang Islam harus menggunakan pengadilan agama. Padahal tidak, ini justru memberikan warning hati-hati, Pak. Bisa ke pengadilan negeri kalau ada sengketa, bisa juga ke pengadilan agama, tergantung sepakat yang mana para pihak itu, gitu lho, Pak.

**48. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [01:04:06]**

Sebenarnya saya punya pikiran kalau saya sudah buat wasiat, maka tidak perlu lagilah mau ke pengadilan sana, pengadilan agama, atau pengadilan nasional, berarti ikutlah wasiat ini.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:04:19]**

Itu silakan, Bapak.

**50. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [01:04:20]**

Tapi itu salah, ya?

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:04:22]**

Saya enggak bisa anu, nanti takut saya ngomong, kami ngomong salah, ternyata justru kami yang salah, nanti kan.

**52. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [01:04:28]**

Oke.

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:04:28]**

Bapak bisa exercise sendiri, diskusi dengan ... nanti keputusan kan ada di Bapak. Ini hanya pandangan-pandangan kalau Bapak mengaitkan dengan penjelasan umum itu, ini justru memberikan pilihan. Jadi, tidak ada relevansinya dengan Bapak khawatir bahwa nanti justru akan harus dipaksa menggunakan pewarisan Islam. Tidak, Pak.

**54. PEMOHON PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025: EDDY MAHADI [01:04:53]**

Oke, oke.

**55. KETUA: SUHARTOYO [01:04:53]**

Justru ini para pihak boleh memilih. Itu, Pak. Jadi, nanti direnungkan kembali, kalau Bapak sudah diskusi dengan pihak di ... yang Bapak yakini bisa menjadikan pertimbangan, Bapak bisa cabut permohonan ini. Jadi, sudah enggak ada relevansinya lagi.

Nah, ini untuk Bu Siti. Ini memang ini persoalan yang Ibu kan pemenang lelang, ya. Sudah roya, sudah membayar lelang, sudah diroya di bank, sudah atas nama Ibu. Sudah balik nama?

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:05:32]**

Sudah, Bapak.

**57. KETUA: SUHARTOYO [01:05:32]**

Tapi Ibu tidak bisa menikmati hasil lelang itu karena masih dikuasai debitur. Bahkan Ibu malah digugat?

**58. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:05:41]**

Sudah selesai sampai di (...)

**59. KETUA: SUHARTOYO [01:05:43]**

Nanti dulu. Ibu malah kemudian digugat, kan?

**60. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:05:45]**

Betul.

**61. KETUA: SUHARTOYO [01:05:45]**

Sebagai Tergugat II?

**62. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:05:49]**

Betul.

**63. KETUA: SUHARTOYO [01:05:49]**

Tergugat I-nya, bank?

**64. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:05:50]**

Tergugat I-nya, BRI.

**65. KETUA: SUHARTOYO [01:05:52]**

BRI. BPN juga digugat, kan?

**66. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:05:54]**

Betul, digugat semua. KPKNL juga digugat.

**67. KETUA: SUHARTOYO [01:05:58]**

Tapi sampai Mahkamah Agung, Ibu menang?

**68. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:06:01]**

Betul.

**69. KETUA: SUHARTOYO [01:06:02]**

Gugatannya ditolak? Sampai Mahkamah Agung, sampai kasasi, ditolak gugatannya?

**70. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:06:08]**

Ditolak semua.

**71. KETUA: SUHARTOYO [01:06:10]**

Jadi, Ibu kan tetap pemiliknya, kan?

**72. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:06:11]**

Betul.

**73. KETUA: SUHARTOYO [01:06:13]**

Sekarang sudah eksekusi, belum?

**74. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:06:15]**

Belum, Yang mulia.

**75. KETUA: SUHARTOYO [01:06:17]**

Ibu mesti mengajukan anu, permohonan eksekusi ke pengadilan untuk minta itu diserahkan, upaya paksa. Tapi kalau Ibu yang persoalkan adalah Pasal 6. Pasal 6 memang ini fasilitasnya pemegang hak anu, pemegang benda jaminan apabila kredit itu macet karena cedera janji, debiturnya wanprestasi, cedera janji itu kemudian bank, ini dalam hal ini kan bank, padahal kreditur itu kan banyak, bisa kantor pegadaian, bisa

pemegang fidusia, bisa bank, sepanjang dia memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain. Pihak lain itu namanya debitur yang meminjam. Ketika debitur wanprestasi, maka pemegang hak jaminan ... benda jaminan, Bank BRI itu, ini rumah atau tanah atau sawah?

**76. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:07:17]**

Tanah kosong, Yang Mulia.

**77. KETUA: SUHARTOYO [01:07:19]**

Pekarangan?

**78. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:07:20]**

Betul.

**79. KETUA: SUHARTOYO [01:07:20]**

Barang yang dijadikan jaminan, tanah kosong itu, itu bank tidak bisa ambil, Bu. Biasanya memang hanya dijadikan jaminan untuk pelunasan. Jadi, bank itu sebenarnya tidak ada urusan dengan tanah itu. Yang penting sertifikatnya dipegang, tanah itu sudah didaftarkan di BPN, di kantor camat. Ketika dijadikan jaminan kan, dipasang hak tanggungan di BPN, Bu. Itu fungsinya supaya tanah itu tidak bisa dipindahtangankan. Tapi juga tidak bisa dikuasai oleh bank, tetap dikuasai oleh debitur. Hanya sewaktu-waktu nanti wanprestasi debiturnya, tanah ini bisa dieksekusi untuk dilelang, untuk memenuhi utangnya itu. Jadi, bank memang enggak bisa menguasai tanah itu. Yang bisa menguasai tanah itu adalah debiturnya sendiri dengan cara melunasi utangnya atau tanah itu dijual kepada pihak ketiga. Kebetulan pihak tiga ... ketiganya adalah Ibu sebagai pemenang lelang. Karena tanah itu masih dipegang debitur, ini ... Ibu ini kebetulan ketemu debitur yang iktikadnya tidak baik. Ketika janji kredit dulu waktu mau dapat kredit kan, dia sudah membuat perjanjian. Apabila kreditnya macet, maka tanah akan secara sukarela untuk dijual lelang. Hasil pelelangannya ... kenapa kok dijual lelang, Ibu? Kalau dijual lelang itu, debitur akan mendapatkan hak-haknya. Kalau uangnya lebih dari apa yang ada di utang itu ... jumlah utang, dia dapat sisanya. Tapi kalau kurang, debitur masih nombok nanti, harta yang lain bisa jadi jaminan, sudah dieksekusi lagi.

Nah, oleh karena itulah, sebenarnya memang bank itu tidak pegang benda jaminan. Benda jaminan dipegang oleh debitur. Nah, kebetulan Ibu ini ketemu debitur yang iktikadnya tidak baik. Sudah tidak bayar utang, kemudian barangnya hilang, masih juga enggak mau pergi dari tanah itu. Lho, ini tanah ya, tanah kosong? Tanah kosong kan bisa di ... bisa dieksekusi langsung oleh pengadilan sebenarnya atau oleh kantor lelang. Apa buktinya dia tidak menyerahkan, Bu?

**80. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:09:50]**

Di sana itu masih ada penjual sama bengkel yang ditempati oleh debitur.

**81. KETUA: SUHARTOYO [01:09:56]**

Tapi bukan debitur itu? Bukan debitur?

**82. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:09:58]**

Debitur ... orangnya debitur.

**83. KETUA: SUHARTOYO [01:09:59]**

Oh, yang debitur?

**84. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:10:01]**

Betul, masih sama familinya.

**85. KETUA: SUHARTOYO [01:10:01]**

Ya, ya, oke. Ya, tapi ini ... ini ... saya lanjutkan sedikit. Kalau Ibu mempersoalkan pasal ini, memang pasal ini bukan untuk ... untuk eksekusi pengosongan yang Ibu maksud. Ini memang fasilitas bank untuk menjamin bahwa apabila debitur wanprestasi, maka tanah agunan itu, tanah jaminan itu dilelang. Yang lelang juga boleh ... enggak boleh bank sendiri, Bu. Karena kalau bank sendiri tidak fair, harus kantor lelang atau pengadilan. Kebetulan bank ini minta tolongnya ke kantor lelang, bukan ke pengadilan. Ketemu pula debiturnya tidak beriktikad baik, tidak menyerahkan, seharusnya kan, sesuai dengan pada saat ... akad kredit dulu pasti membuat perjanjian. Apabila kreditnya macet, maka jaminan bisa dijual lelang dan kemudian tanah akan diserahkan secara sukarela

oleh debitur kepada pemenang lelang. Nah, ini debiturnya tidak baik, justru malah menggugat Ibu. Sudah digugat sampai tingkat kasasi pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Agung ... Mahkamah Agung, juga Ibu gugatannya ditolak. Berarti kan, Ibu tetap menguasai ... sebagai pemenang dan kemudian secara formal pemilik ... nah, sekarang memang Ibu minta eksekusinya ke pengadilan untuk eksekusi pengosongan, diserahkan kepada Ibu. Nanti pada saat eksekusi, Ibu hadir di situ, tanda tangan, menerima ... itu memang ... memang betul, ini ada irisan dengan ini soal penerapan. Kalau ... kalau normanya ini norma yang sudah klir, Bu, ini memang fasilitasnya untuk pemegang hak tanggungan bank ... dalam hal ini bank supaya mendapat jaminan kalau debiturnya kreditnya macet. Supaya dilelang. Kemudian, hasil penjualannya untuk memenuhi kewajibannya debitur.

Nah, soal ini tanah ini kok, belum bisa diserahkan dalam keadaan kosong, itu sebenarnya bukan di norma ini. Tapi kalau Ibu mau tambahkan ini ya, itu haknya Ibu, tapi apakah nanti bisa enggak, ditempelkan di sini? Padahal ini bukan norma untuk eksekusi, ini norma untuk penjualan lelang kalau debitur yang wanprestasi. Karena hanya ini kebetulan Ibu ketemu debitur yang "nakal" ya, yang tidak beriktikad baik. Bapak belum ... Ibu belum mencoba mengajukan eksekusi ke pengadilan negeri Brebes?

**86. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:12:44]**

Belum, Yang Mulia. Karena mengingat prosesnya yang lumayan membutuhkan materi dan segala macam.

**87. KETUA: SUHARTOYO [01:12:54]**

Seharusnya tidak ya, karena sekarang Mahkamah Agung sudah punya tagline yang ... kalau Ibu ada hambatan, kan ada Hakim Pengawas, Hakim Tinggi Pengawas, Mahkamah Agung Pengawas, juga Komisi Yudisial. Ibu enggak usah khawatir. Kalau ada pelayanan yang tidak on the track, laporkan. Ibu ini kan sekarang sudah kasasi turun kan, kapan turunnya?

**88. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:13:20]**

Kasasi turun tahun 2024.

**89. KETUA: SUHARTOYO [01:13:23]**

Ya, artinya tinggal satu langkah lagi ibu minta eksekusi ke pengadilan negeri untuk diserahkan itu, tinggal penyerahan saja.

**90. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:13:33]**

Izin, Yang Mulia. Kalau boleh saya berpendapat, di sini yang dimaksud dalam Pasal 6, maksud keinginan saya adalah sebelum melakukan pelelangan agar adanya pengosongan objek hak tanggungan. Karena selama ini yang terjadi di masyarakat Indonesia, banyak orang yang pengen memberi[*sic!*] barang lelang, akan tetapi terkendala dengan atau ketakutan-ketakutan yang terjadi seperti saya ini.

**91. KETUA: SUHARTOYO [01:14:05]**

Tapi di hukum acara pengadilan itu tidak dikenal seperti itu, Ibu. Ibu nanti dipelajari ya, ada dua jenis pengosongan barang sengketa kalau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengosongan dalam bentuk tanah kosong yang sudah tereksekusi itu kepada Pemohon eksekusi, itu apabila eksekusi berkaitan dengan penyerahan barang yang menjadi sengketa. Sedangkan ini barang tidak menjadi sengketa, Ibu. Misalnya Ibu dengan Pak Eddy sengketa soal tanah, kemudian putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap memenangkan Ibu bahwa tanah itu milik Ibu. Nah, itu nanti pengadilan akan menyerahkan tanah itu kepada Ibu. Tapi kalau eksekusi berkaitan dengan kredit macet ini, eksekusi pembayaran sejumlah uang, bukan eksekusi penyerahan barang. Ini harus dibedakan, Ibu.

Sedangkan Pasal 6 ini berkaitan dengan pemenuhan pembayaran sejumlah uang, tidak berkaitan dengan eksekusi penyerahan barang. Nanti salah, jadi adresatnya jadi bergeser. Tidak bisa Pasal 6 ini digeser menjadi penyerahan barang. Kalau Ibu menghendaki bahwa tanah itu harus dalam keadaan kosong dulu, kan berarti debitur harus menyerahkan tanah itu kepada siapa? Kepada bank, padahal itu bukan punya bank. Bank itu hanya bisa punya hak untuk pemenuhan pembayarannya dengan cara dilelang, tidak mendapatkan tanah itu diserahkan kepada. Enggak boleh. Nanti bank menjadi otoriter. dikuasai oleh bank, bank jual sendiri nanti dengan harga sangat murah, debitur masih punya utang tinggi. Makanya lelang itu untuk memenuhi prinsip fairness itu, fair, Ibu. Jadi, normanya norma untuk fasilitas bank saja jaminan itu supaya dilelang. Silakan kantor lelang tawarkan kepada siapa pun secara fair. Makanya lelang kan diumumkan kan, Ibu?

Ibu masih hamil, habis melahirkan, nawar-nawar kan, ini? Begitu sudah selesai melahirkan, menawar, menang kebetulan kan lewat online, kan? Nah, itu kan, berkah hidayah sebenarnya kan, tapi kebetulan ketemu ini saja, ketemu apesnya, ketemu debitur yang nakal yang tidak beriktikad baik. Jadi beda, Ibu, kalau Ibu memaksa ini supaya fisiknya dikosongkan dulu berarti akan bergeser menjadi eksekusi penyerahan barang, sedangkan ini adalah norma yang mengatur pembayaran sejumlah uang. Ini hati-hati, nanti Ibu cermati kembali daripada nanti jauh-jauh dari Ketanggungan, Ketanggungan itu Brebes, ya? Ini kan tol ke kanan itu kan, arah ke Bumiayu, kan?

**92. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:17:12]**

Betul, Yang Mulia.

**93. KETUA: SUHARTOYO [01:17:13]**

Di kota itu, Ibu? Di Ketanggungan?

**94. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:17:14]**

Betul, Yang Mulia.

**95. KETUA: SUHARTOYO [01:17:15]**

Oke, jadi nanti dicermati kembali. Tapi ini, Ibu, sepertinya sudah ada yang membantu membuat permohonan ini, permohonan Ibu bagus. Ada yang bantu, ya?

**96. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:17:20]**

Tidak, Yang Mulia. Saya melihat permohonan dari yang di MK, belajar-belajar sedikit, Yang Mulia.

**97. KETUA: SUHARTOYO [01:17:31]**

Tapi bagus, hanya PMK-nya masih 2/2021, sekarang sudah 7/2025. Nanti Ibu pertimbangkan kembali apakah tetap mau seperti ini, tapi hakikat pasal ini adalah berbeda dengan yang Ibu mau. Bukan ini. Nanti jadi norma penyerahan eksekusi riil jadinya, padahal bukan eksekusi riil, ini eksekusi pembayaran uang. Norma ini, fasilitasnya bank.

**98. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:18:03]**

Izin, Yang Mulia. Kalau nanti ditambahkan pasal bagaimana, Yang Mulia?

**99. KETUA: SUHARTOYO [01:18:07]**

Boleh, silakan, tapi Ibu harus betul-betul cermat, relevansinya di mana? Padahal kan Ibu sudah punya Perma Mahkamah Agung, ini sudah jaminan Ibu juga sebenarnya. Ibu kan, sudah mengutip peraturan Mahkamah Agung ini, kan? Perma atau Sema ini?

**100. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:18:25]**

Sema Nomor 4 Tahun 2014.

**101. KETUA: SUHARTOYO [01:18:27]**

Sema ini kan sudah memberikan ... apa ... voucher untuk Ibu ini sebenarnya. Pemenang lelang, tinggal mengajukan permohonan ke ketua pengadilan untuk dieksekusi, diserahkan, tapi karena debiturnya yang ketemu sama Ibu ini iktikadnya tidak baik, justru Ibu yang digugat. Itu ya, Ibu, ya. Jadi, memang itulah dinamika bernegara atau bermasyarakat itu.

Baik, Pak Eddy dan Ibu Siti, jika akan tetap mengajukan permohonan ini, diberi waktu hingga 20 November 2025 hari Kamis, pukul 12.00 siang. Itu, ya. Tapi kalau Ibu-Bapak, Pak Eddy sudah firm, dapat diskusi yang di luar bahwa memang ini enggak ada relevansinya dengan yang Bapak punya masalah, bisa Bapak pertimbangkan untuk ditarik permohonan ini, bersurat saja ke MK, Pak. Terima kasih. Silakan, Bapak!

**102. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:19:40]**

Sedikit, ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Ini untuk Ibu Aisah ya, tadi saya tergelitik mendengar ada statement bahwa ini nanti membuat banyak orang yang mau ikut lelang kemudian menjadi enggak jadi ikut gara-gara ... apa ... takut karena toh hasil yang dia menangkan itu ndak bisa didapatkan, kan gitu? Karena masih ada orang, masih ada di sana. Nah, ya, itu satu hal, tapi maksud saya dalam kaitannya dengan kasus konkret yang Ibu alami, itu apakah memang debitur yang tinggal di sana atau keluarga dari debitur itu?

**103. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:20:19]**

Debiturnya, masih satu (...)

**104. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:23]**

Keluarga, ya? Bengkel itu?

**105. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:20:25]**

Jadi, debiturnya masih sepupu jauh.

**106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:28]**

Nah, jangan sampai, maksud saya, sebetulnya orang yang tinggal di sana, biasanya juga, Yang Mulia Pak Ketua, ada orang minta ... apa namanya ... biasanya itu kan ya, bukan karena dia debiturnya di situ, tapi dia minta kompensasi apa, gitu ya ... apa namanya ... ada uang ini, untuk ... sehingga sepanjang itu dia belum diberikan, kadangkala dia masih ngotot tinggal di situ. Tapi meskipun ini memang enggak boleh, tapi di masyarakat kita sepertinya ada hal-hal seperti itu, Yang Mulia Pak Ketua, ya. Nah, ini yang mungkin, apakah karena ini bukan soal normanya ini, soal pelaksanaan di lapangan. Nah, apakah mungkin pendekatannya tidak dilakukan seperti itu? Bahwa orang-orang yang tinggal itu mungkin butuh untuk uang pindah, gitu kan? Apa istilahnya itu kan, uang pindah supaya dia kosongkan. Nah, mungkin dia tunggu di situ. Nah, ini mungkin anunya nih, bayangan saya kan seperti itu.

Nah, kalau toh misalnya Bu Aisah pengin tetap ini ya, itu tadi, cari ketentuan yang berkaitan dengan eksekusi riil ya, bukan yang berkaitan dengan hak dari pemegang hak tanggungan ini ya, memang dijamin oleh undang ... pasal ini. Ini mungkin salah objek pengujian, gitu. Nah, itu kalau mau, misalnya. Jadi, bisa juga ini ditarik dulu, kemudian bikin apa namanya .... yang objeknya sudah Bu Aisah ... apa namanya ... pahami betul bahwa ini kaitannya dengan eksekusi riil tadi kalau istilah yang saya tangkap dari Pak Ketua. Karena saya juga masih banyak belajar dari Yang Mulia Pak Ketua.

Izin, Pak Ketua, terima kasih.

**107. KETUA: SUHARTOYO [01:22:10]**

Baik.

Ya, Ibu, betul. Nanti, kalau Ibu mengajukan eksekusi ke pengadilan negeri Brebes. Ketua pengadilan negeri kan nanti akan mengeluarkan anmaning. Anmaning itu adalah teguran kepada debitur itu. Debitur akan ditegur agar dalam waktu 7 hari mengosongkan tanah itu. Kalau tidak dikosongkan dalam waktu 7 hari, maka hari ke 8 dieksekusi oleh ketua pengadilan. Nah, dalam anmaning itu biasanya kan dipanggil, Bu. Dipanggil, nanti biasanya seperti disampaikan Prof. Guntur tadi. Ditanya debitur itu, "Kenapa kamu belum memenuhi putusan pengadilan ini atau hasil lelang, proses lelang ini?"

Ya, dia nanti pasti akan berkelit itu. "Kan saya enggak tinggal di situ, kok. Yang tinggal orang lain," misalnya kan.

Nah, itu kan, biasanya dinamikanya bisa juga akan seperti tadi, minta uang pesangonlah, apalah. Itu nanti bisa di ruang ketua pengadilan. Ketua pengadilan itu akan terjadi diskusian. Kalau saya dulu waktu punya pengalaman jadi ketua pengadilan, saya panggil dua-duanya di anmaning itu. Siapa debitur namanya ini? Debitur Ibu?

**108. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025: SITI AISAH [01:23:29]**

Izin, Yang Mulia, saya tidak berani mengungkapkan di sini.

**109. KETUA: SUHARTOYO [01:23:32]**

Oke. Debitur ini akan dipanggil, Bu Aisah saya panggil, kalau saya. Diberi kesempatan untuk diskusi. Tidak hari ke-8 terus saklek langsung dieksekusi. Enggak. Bu ... debitur ini, A, dengan Bu Siti, saya beri waktu satu minggu atau satu bulan. Coba diskusikan bagaimana yang terbaik. Kalau tidak, baru dieksekusi. Karena eksekusi itu memang sadis, Bu, kalau dieksekusi itu. Tanah itu bisa di-bulldozer itu kalau rumah-rumah tidak dikosongkan itu karena Ibu kan terimanya barang itu dalam keadaan kosong. Enggak boleh ada bangunan diserahkan. Enggak boleh. Harus dikosongkan. Kalau ada bangunan, dirobohkan, dibersihkan. Itu di forum anmaning itulah namanya, itu akan terjadi dinamika, apakah orang tetap ngotot, enggak mau menyerahkan atau justru melunak. Kalau ketua pengadilan bisa ... apa ... diskusinya agak ... apa ... mencair, begitu, biasanya orang yang seperti apa pun ... Kalau saya dulu, saya ajak ... ya, dia kan ... apa ... tipikal orang kan banyak ya, macam-macam ya, Bu. Itu seperti apa kerasnya, kalau saya dulu, saya ajak ya, gimana baiknya. Jadi, biasanya ketemu, Bu.

Tapi kalau tidak sampai di ... sudah Ibu, ketua pengadilannya sudah banyak memberikan kemudahan-kemudahan juga, debiturnya ngeyel, enggak mau ya, mau-enggak mau ya, akhirnya eksekusi itu sifatnya memaksa. Bahkan, kalau dia me ... punya backing tentara, nanti pengadilan akan mengundang PM. Kemudian, yang bergerak di depan polisi. Tentara itu ada di lapis berikutnya kalau sampai ... Ini kalau Ibu ini kan sebenarnya kalau lihat harganya tidak terlalu sesuatu yang nilainya sangat tinggi, kan. Itu dalam perspektif yang besar saja, pengadilan itu tidak pernah gentar untuk melaksanakan eksekusi itu karena kan dia alat negara ketika menegakkan hukum itu. Itu, ya, Bu, ya?

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang pagi ini, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.59 WIB**

Jakarta, 7 November 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

